

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 2 APRIL 2026. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ARMADIAN TRITUNGGAL ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PT. ARMADIAN TRITUNGGAL

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Sudirman Lantai 10

Jl. Jend. Sudirman Kav 21.

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Indonesia 12920

Email: atcorsec@armadian.co.id

Website: www.armadian.co.id

Telepon: (021) 8061 3737

Fax: (021) 8061 3738

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGGAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Telah Menerbitkan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGGAL TAHAP I TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ARMADIAN TRITUNGGAL TAHAP II TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah, dimana sebesar Rp1.780.500.000.000,- (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dimana besarnya nisbah adalah 10,39% (sepuluh koma tiga sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan, dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan pelunasan Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 8 Mei 2031.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.219.500.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar lima ratus juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*Best Effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I TAHAP III DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK MUDHARABAH INI SECARA PARI PASU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK MUDHARABAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA:

1rA-(sy) (Single A Minus Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 26 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 1 JULI 2026.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PENCATATAN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)
TERHADAP PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN



PT Sinarmas Sekuritas (Terafiliasi)



PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Wali Amanat

KB Bank

PT Bank KB Indonesia Tbk.

Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2026.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	23 Oktober 2025
Masa Penawaran Umum Sukuk Mudharabah	:	5 Mei 2026
Tanggal Penjatahan	:	6 Mei 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Mei 2026
Tanggal Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik	:	8 Mei 2026
Tanggal Pencatatan Sukuk Mudharabah pada BEI	:	11 Mei 2026

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014 dan diatur khusus dalam POJK No. 3/2018, sebagai berikut:

- i. Dalam hal PUB Sukuk dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum Efek bersifat utang, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dapat dilakukan oleh pihak yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan yang telah menjadi Emiten sejak tanggal 20 November 2023 berdasarkan Surat No. S-350/D.04/2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran untuk Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023.
- ii. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan dengan nomor surat 023/AT/BOD/III/2026 tanggal 30 Maret 2026;
- iii. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 3 (tiga) tahun, dimana Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif berdasarkan Surat No. S-116/D.04/2025 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2028, dan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir akan disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ketiga sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran tersebut.
- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana Perseroan memiliki peringkat $_{iir}A^{-(sy)}$ berdasarkan surat hasil pemeringkatan pertama dari lembaga pemeringkat No. RC-008/KRI-DIR/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 dan surat penegasan peringkat No. RTG-001/KRI-DIR/III/2026 tanggal 13 Maret 2026.

AKAD MUDHARABAH

Adapun ringkasan Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026 antara Perseroan dengan PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- a. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah telah dibuat secara terpisah dan disetujui oleh Perseroan dan PT Bank KB Indonesia Tbk. sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- b. Mudharib (Perseroan) berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang diperoleh dari penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebesar Rp1.780.500.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan melalui (atau dalam bentuk) Akad Mudharabah kepada BC yang akan mempergunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp445.125.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran DHPB dan pajak direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, yaitu nilai penjualan dan biaya penjualan yang terkait dalam perhitungan DHPB. DHPB dan pajak harus dibayarkan sebelum pengiriman batubara atau *vessel cast off*.

Jumlah nominal pembayaran DHPB dan pajak merupakan estimasi yang disusun berdasarkan perhitungan pada periode sebelumnya dan dapat berubah mengikuti kondisi operasional, yaitu nilai penjualan dan biaya penjualan yang terkait dalam perhitungan DHPB. Apabila pada saat realisasi terdapat perubahan signifikan dalam kondisi operasional, termasuk nilai penjualan dan biaya penjualan yang menjadi dasar perhitungan DHPB, yang menyebabkan jumlah nominal pembayaran DHPB dan pajak menjadi lebih besar, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran DHPB dan pajak pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran ke DHPB dan pajak pada triwulan IV 2026.

2. Sebesar Rp1.050.495.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kepada kontraktor pertambangan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Bukit Makmur Mandiri Utama sebesar Rp276.973.934.656,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) berdasarkan Amandemen 24A Perjanjian tentang Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Lati Mine Operation (LMO) Pit West Nomor: 24A/AMD/620/100.40.6/02/BC/XI-98/PP tanggal 28 Maret 2025 dan Amandemen 23B Nomor: 23B/AMD/620/100.40.6/02/BC/XI-98/PP tanggal 28 Maret 2025.
 - Pembayaran kepada PT Pamapersada Nusantara sebesar Rp552.067.608.937,00 (lima ratus lima puluh dua miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Amandemen 3A Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Binungan Mine Operation Blok 8 Nomor: 3A/AMD/016/BC-PAMA/DIR/AGR-MCM/I/2017 tanggal 3 April 2023 dan Amandemen 3B Nomor: 3B/AMD/016/BC-PAMA/DIR/AGR-MCM/I/2017 tanggal 3 April 2023
 - Pembayaran kepada PT Madhani Talatah Nusantara sebesar Rp179.386.036.769,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) berdasarkan Amandemen II Nomor 002/AMD/200/BC-MTN/DIR/AGR-CM/2018 atas Perjanjian Pengangkutan Batubara (*Coal Hauling*) di Area Sambarata Mine Operation (SMO) Blok B West, B-East, dan B1 dan Amandemen II Nomor 002/AMD/200/BC-MTN/DIR/AGR-CM/2018 tanggal 25 September 2023 atas Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Sambarata Mine Operation (SMO) Blok B West, B-East, dan B1. Amandemen perjanjian terbaru saat ini masih dalam proses perpanjangan, namun jasa masih tetap diberikan.
 - Pembayaran kepada PT Fajar Anugerah Dinamika sebesar Rp42.067.419.638,00 (empat puluh dua miliar enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) berdasarkan Perjanjian Penambangan Batubara di Area Binungan Mine Operation Nomor: 041/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/IV/2023 dan Amandemen I Nomor 130/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/VIII/2025 dan Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Binungan Mine Operation Nomor: 039/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/IV/2023 dan Amandemen I Nomor 131/BC-FAD/DIR/AGR-

GMO/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025. Amandemen perjanjian terbaru saat ini masih dalam proses perpanjangan, namun jasa masih tetap diberikan.

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran kepada kontraktor pertambangan direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian.

Jumlah nominal pembayaran kepada kontraktor pertambangan dapat bergerak mengikuti kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian. Dalam hal jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi lebih besar dari estimasi, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran ke vendor yang sama pada triwulan IV 2026.

3. Sebesar Rp160.245.000.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kepada vendor pengangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Dian Ciptamas Agung adalah sebesar Rp72.702.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua juta Rupiah) berdasarkan perjanjian jasa barging batubara nomor: 026/BC-DCA/DIR/AGR-MARINE/II/2021 dan Amandemen I No. 003/BC-DCA/DIR/AGR-MARINE/I/2025
 - Pembayaran kepada PT Asian Bulk Logistics sebesar Rp87.543.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta Rupiah) berdasarkan perjanjian PT Berau Coal dan PT Asian Bulk Logistics tertanggal 10 Desember 2024

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran kepada vendor pengangkutan direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, termasuk volume penjualan, serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian.

Jumlah nominal pembayaran kepada vendor pengangkutan dapat bergerak mengikuti kondisi operasional, termasuk volume penjualan, serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian. Dalam hal jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran kepada vendor pengangkutan pada saat realisasi lebih besar dari estimasi, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran ke vendor pengangkutan yang sama pada triwulan IV 2026.

4. Sebesar Rp89.025.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp89.025.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Amandemen II No. 205/BC-PPN/DIR/AGR-LOG/XII/2025 dan Amandemen III No. 206/BC-PPN/DIR/AGR-LOG/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran kepada pemasok direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian.

Jumlah nominal pembayaran kepada pemasok dapat bergerak mengikuti kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian. Dalam hal jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran kepada pemasok pada saat realisasi lebih besar dari estimasi, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran kepada pihak pemasok yang sama pada triwulan IV 2026.

5. Sisanya akan dipergunakan untuk pembayaran remunerasi karyawan PT Berau Coal.

Dalam hal Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp1.780.500.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort), maka setelah dikurangi biaya-biaya emisi, pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, pembayaran kepada kontraktor pertambangan, pembayaran kepada vendor pengangkutan, pembayaran kepada pemasok, serta pembayaran remunerasi karyawan PT Berau Coal, maka keseluruhan dari sisa dana tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak.

Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal enam belas April dua ribu dua puluh enam (16-04-2026) Nomor 003/PKS-TAS/AT/IV/2026.

- c. Shahib al-Mal (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank KB Indonesia Tbk. dalam perannya sebagai Wali Amanat) dengan ini setuju memberikan Dana Sukuk Mudharabah (ra's al mal) untuk dikelola untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas.
- d. Mudharib akan mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- e. Bagi Hasil yang akan diperoleh *Shahib Al-mal* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan laba bruto konsolidasian *Mudharib* dan Entitas Anak *Mudharib* yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perseroan menyatakan bahwa kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Mudharabah;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

PENJELASAN STRUKTUR SUKUK MUDHARABAH

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (Shahib al-mal) dengan pengelola (Mudharib). Shahib al-mal menyerahkan dana sedangkan Mudharib mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati (Nisbah Bagi Hasil). Akad mudharabah telah dibuat secara tersendiri untuk mengakomodasi ketentuan syariah.

Perseroan sebagai Pengelola (Mudharib) dengan Pemodal sebagai Investor (Shahib al-mal) yang diwakili oleh Wali Amanat, Shighah akad (ijab-qabul) direfleksikan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah juga termaktub besarnya nisbah bagi hasil sebagai rukun-rukun akad mudharabah.

Penjelasan skema sukuk mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1.a. Investor (*Shahib al-mal*) menyerahkan Dana kepada Perseroan sebagai Pengelola (*Mudharib*).
- 1.b. Perseroan sebagai *Mudharib* (Emiten) menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi kepada Mudharib.
2. Perseroan sebagai Pengelola (*Mudharib*) melakukan pengelolaan atau '*amal*' atas dana dari investor (*Shahib al-mal*) untuk pembiayaan kegiatan usaha kepada Entitas Anak Perseroan.
3. Dana hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap II Tahun 2026 setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja kepada entitas anak yaitu PT Berau Coal (BC) melalui Akad Mudharabah. BC selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja yaitu pembayaran kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, kontraktor pertambangan, vendor pengangkutan, pemasok dan karyawan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
4. Bagi hasil yang akan diperoleh *Shahib al-mal* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan laba bruto konsolidasian *Mudharib* dan Entitas Anak *Mudharib* yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada saat jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan Dana Sukuk kepada investor.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada/tidak perlu aset fisik (*tangible asset*) yang dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk atau Objek Sukuk adalah kegiatan usaha Perseroan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan usaha yang menjadi *underlying*/dasar penerbitan Sukuk Mudharabah adalah kegiatan usaha Mudharib dalam aktifitas perusahaan induk dan konsultasi jasa manajemen, kegiatan usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keterangan lebih lanjut mengenai informasi Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah yang diperoleh dari penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yaitu sebesar Rp1.780.500.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada Perusahaan Anak yaitu PT Berau Coal berdasarkan Akad Mudharabah yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan PT Berau Coal. PT Berau Coal selanjutnya akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp445.125.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara serta peraturan perpajakan yang berlaku. Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran DHPB dan pajak direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, yaitu nilai penjualan dan biaya penjualan yang terkait dalam perhitungan DHPB. DHPB dan pajak harus dibayarkan sebelum pengiriman batubara atau *vessel cast off*.

Jumlah nominal pembayaran DHPB dan pajak merupakan estimasi yang disusun berdasarkan perhitungan pada periode sebelumnya dan dapat berubah mengikuti kondisi operasional, yaitu nilai penjualan dan biaya penjualan yang terkait dalam perhitungan DHPB. Apabila pada saat realisasi terdapat perubahan signifikan dalam kondisi operasional, termasuk nilai penjualan dan biaya penjualan yang menjadi dasar perhitungan DHPB, yang menyebabkan jumlah nominal pembayaran DHPB dan pajak menjadi lebih besar, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran DHPB dan pajak pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran ke DHPB dan pajak pada triwulan IV 2026.

2. Sebesar Rp1.050.495.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kepada kontraktor pertambangan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Bukit Makmur Mandiri Utama sebesar Rp276.973.934.656,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) berdasarkan Amandemen 24A Perjanjian tentang Pekerjaan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Lati Mine Operation (LMO) Pit West Nomor: 24A/AMD/620/100.40.6/02/BC/XI-98/PP tanggal 28 Maret 2025 dan Amandemen 23B Nomor: 23B/AMD/620/100.40.6/02/BC/XI-98/PP tanggal 28 Maret 2025.
 - Pembayaran kepada PT Pamapersada Nusantara sebesar Rp552.067.608.937,00 (lima ratus lima puluh dua miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Amandemen 3A Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Binungan Mine Operation Blok 8 Nomor: 3A/AMD/016/BC-PAMA/DIR/AGR-MCM/I/2017 tanggal 3 April 2023 dan Amandemen 3B Nomor: 3B/AMD/016/BC-PAMA/DIR/AGR-MCM/I/2017 tanggal 3 April 2023
 - Pembayaran kepada PT Madhani Talatah Nusantara sebesar Rp179.386.036.769,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah) berdasarkan Amandemen II Nomor 002/AMD/200/BC-MTN/DIR/AGR-CM/2018 atas Perjanjian Pengangkutan Batubara (*Coal Hauling*) di Area Sambarata Mine Operation (SMO) Blok B West, B-East, dan B1 dan Amandemen II Nomor 002/AMD/200/BC-MTN/DIR/AGR-CM/2018 tanggal 25 September 2023 atas Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Sambarata Mine Operation (SMO) Blok B West, B-East, dan B1. Amandemen perjanjian terbaru saat ini masih dalam proses perpanjangan, namun jasa masih tetap diberikan.
 - Pembayaran kepada PT Fajar Anugerah Dinamika sebesar Rp42.067.419.638,00 (empat puluh dua miliar enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) berdasarkan Perjanjian Penambangan Batubara di Area Binungan Mine Operation Nomor: 041/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/IV/2023 dan Amandemen I Nomor 130/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/VIII/2025 dan Perjanjian Pengupasan dan Pengangkutan Lapisan Tanah Penutup (*Overburden*) di Area Binungan Mine Operation Nomor: 039/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/IV/2023 dan Amandemen I Nomor 131/BC-FAD/DIR/AGR-GMO/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025. Amandemen perjanjian terbaru saat ini masih dalam proses perpanjangan, namun jasa masih tetap diberikan.

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran kepada kontraktor pertambangan direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian.

Jumlah nominal pembayaran kepada kontraktor pertambangan dapat bergerak mengikuti kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian. Dalam hal jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi lebih besar dari estimasi, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III

lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran ke vendor yang sama pada triwulan IV 2026.

3. Sebesar Rp160.245.000.000,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kepada vendor pengangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Dian Ciptamas Agung adalah sebesar Rp72.702.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus dua juta Rupiah) berdasarkan perjanjian jasa barging batubara nomor: 026/BC-DCA/DIR/AGR-MARINE/II/2021 dan Amandemen I No. 003/BC-DCA/DIR/AGR-MARINE/I/2025
 - Pembayaran kepada PT Asian Bulk Logistics sebesar Rp87.543.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta Rupiah) berdasarkan perjanjian PT Berau Coal dan PT Asian Bulk Logistics tertanggal 10 Desember 2024

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran kepada vendor pengangkutan direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, termasuk volume penjualan, serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian.

Jumlah nominal pembayaran kepada vendor pengangkutan dapat bergerak mengikuti kondisi operasional, termasuk volume penjualan, serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian. Dalam hal jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran kepada vendor pengangkutan pada saat realisasi lebih besar dari estimasi, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran ke vendor pengangkutan yang sama pada triwulan IV 2026.

4. Sebesar Rp89.025.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp89.025.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Amandemen II No. 205/BC-PPN/DIR/AGR-LOG/XII/2025 dan Amandemen III No. 206/BC-PPN/DIR/AGR-LOG/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025

Realisasi penggunaan dana dalam rangka pembayaran kepada pemasok direncanakan pada triwulan II tahun 2026 dan/atau triwulan III tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian.

Jumlah nominal pembayaran kepada pemasok dapat bergerak mengikuti kondisi operasional, termasuk volume produksi serta mekanisme penagihan berdasarkan perjanjian. Dalam hal jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran kepada pemasok pada saat realisasi lebih besar dari estimasi, maka PT Berau Coal akan memenuhi selisih kekurangan tersebut melalui efisiensi, pengelolaan arus kas, serta perencanaan kembali belanja modal. Sebaliknya, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut pada saat realisasi triwulan II dan/atau triwulan III lebih kecil dari estimasi, maka PT Berau Coal akan menggunakan kelebihan dana tersebut untuk pembayaran kepada pihak pemasok yang sama pada triwulan IV 2026.

5. Sisanya akan dipergunakan untuk pembayaran remunerasi karyawan PT Berau Coal.

Dalam hal Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berjumlah lebih dari Rp1.780.500.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), maka setelah dikurangi biaya-biaya emisi, pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak, pembayaran kepada kontraktor pertambangan, pembayaran kepada vendor pengangkutan, pembayaran kepada pemasok, serta pembayaran remunerasi karyawan PT Berau Coal, maka keseluruhan dari sisa dana tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban kepada pemerintah terkait Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan pajak.

Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal enam belas April dua ribu dua puluh enam (16-04-2026) Nomor 003/PKS-TAS/AT/IV/2026.

Transaksi sehubungan dengan rencana Penggunaan Dana yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada PT Berau Coal dengan Akad Mudharabah ("Transaksi") merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No.42/2020 karena dilakukan antara Perseroan yang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh PT Berau Coal Energy Tbk, dengan BC yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari modal disetor BC serta merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 karena nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas PT Berau Coal Energy Tbk, namun Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. PT Berau Coal Energy Tbk telah memenuhi POJK No. 17/2020, yaitu mengumumkan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi pada tanggal 24 April 2026 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat PT Berau Coal Energy Tbk No.021/BCE/BOD-MDZ/IV/2026 tanggal 24 April 2026 serta telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen yang termuat dalam surat keterangan dari Notaris Hannywati Gunawan, SH., Nomor: 099/N/IV/2026 tanggal 28 April 2026 yang menerangkan bahwa Ringkasan Risalah Rapat tersebut tercantum dalam akta Berita Acara Rapat No. 206 tanggal 28 April 2026 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, SH.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan dan Entitas Anak mencatat jumlah liabilitas sebesar US\$ 920.188 ribu yang terdiri dari total liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 771.370 ribu dan total liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 148.818 ribu sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Anggota Moore Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 00127/2.1090/AU.1/10/1904-2/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1904, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Dolar AS)</i>	
Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	237
Pihak ketiga	166.331
Utang lain-lain - pihak ketiga	2.317
Beban akrual	583.651
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.520
Utang pajak	13.159
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	311
Provisi reklamasi dan penutupan tambang	2.844
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	771.370

(dalam ribuan Dolar AS)

Keterangan	31 Desember 2025
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Sukuk Mudharabah	117.669
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	7.453
Provisi reklamasi dan penutupan tambang	23.696
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	148.818
Jumlah Liabilitas	920.188

Rincian Masing-Masing Pos Liabilitas

1. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2025, utang usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$166.568 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Pihak berelasi	237
Pihak ketiga	166.331
Jumlah	166.568

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Rupiah	107.680
Dolar Amerika Serikat	58.886
Mata uang lainnya	2
Jumlah	166.568

Karena sifatnya yang jangka pendek, nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

2. Utang Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2025, utang lain-lain pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$2.317 ribu.

3. Beban Akrua

Pada tanggal 31 Desember 2025, beban akrual Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$583.651 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Penambangan dan pengangkutan	283.526
Fasilitas pengapalan	94.680
Biaya kapal angkut	91.277
Komisi	51.857
Sewa peralatan	18.312
Denda keterlambatan	13.133
Pembagian Batubara untuk Pemerintah	8.169
Pengembangan masyarakat	4.485
Biaya pendukung	417
Lainnya	17.795
Jumlah	583.651

4. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2025, liabilitas imbalan kerja jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$2.520 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Tantiem	2.520
Jumlah	2.520

5. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025, utang pajak Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar US\$13.159 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Pajak penghasilan	
Pasal 15 dan 4 (2)	4.096
Pasal 21	204
Pasal 23	7.372
Pasal 25	152
Pasal 26	1
PPN keluaran	1.334
Jumlah	13.159

6. Liabilitas Imbalan PascaKerja Karyawan

Sesuai dengan Undang-Undang ("UU") No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ("Omnibus Law"), Perusahaan wajib memberikan imbalan pascakerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Jumlah liabilitas pascakerja yang diakui di laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025 dan beban imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Halim dan Rekan, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 11 Februari 2026.

Asumsi-asumsi utama yang dipakai dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	6,10% – 7,10%
Tingkat kenaikan gaji	8%
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2019
Tingkat pengunduran diri	4%

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Bagian jangka pendek	311
Bagian jangka panjang	7.453
Jumlah	7.764

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal	4.227
Biaya jasa kini	1.604
Biaya bunga	1.218
Penilaian kembali imbalan kerja lain	1.077
Pendapatan bunga atas aset program	(937)
Pembayaran tahun berjalan	(369)
Kerugian aktuarial yang di akui	1.163
Penyesuaian kurs	(219)
Saldo akhir	7.764

Analisa beban imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Biaya jasa kini	1.604
Biaya bunga	1.218
Pendapatan bunga atas aset program	(937)
Penilaian kembali imbalan kerja lain	1.077
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	2.962

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti:

Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:

Perubahan asumsi keuangan	1.235
Penyesuaian pengalaman	(193)
Imbalan hasil atas aset program	121
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain	1.163
Jumlah	4.125

Jumlah penyesuaian yang timbul pada liabilitas program pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja karyawan	7.764
Penyesuaian atas pengalaman liabilitas karyawan	827

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasti			
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(1.272)	1.395
Tingkat kenaikan gaji	1%	1.519	(1.403)

7. Sukuk Mudharabah

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Nilai nominal	119.175
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(1.506)
Jumlah	117.669

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Desember 2025
Bagian jangka pendek	-
Bagian jangka panjang	117.669
Jumlah	117.669

Pada tanggal 23 Oktober 2025, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-116/D.04/2025 untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap I Tahun 2025 sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah). Penawaran umum tersebut terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu Seri A dan Seri B. Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2028. Seri B memiliki nilai pokok sebesar Rp 1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2030.

Seluruh dana yang diperoleh dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Armadian Tritunggal Tahap I Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada Entitas Anak yaitu PT Berau Coal (BC) dengan Akad Mudharabah untuk menggantikan modal kerja BC yang akan digunakan terlebih dahulu oleh BC untuk melunasi kewajiban kepada Perseroan atas Akad Mudharabah tahun 2023, yang selanjutnya Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk melunasi kewajiban Sukuk Mudharabah kepada investor atas penerbitan Sukuk Mudharabah I Armadian Tritunggal Tahun 2023.

Seluruh Sukuk Mudharabah ini dijual sebesar harga nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat.

Hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh PT Kredit Rating Indonesia berdasarkan surat pemeringkat tertanggal 26 Juni 2025 adalah $irA^{-(sy)}$ (*Single A Minus Syariah*).

Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Perseroan mencakup persyaratan (*covenants*) penting sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain batasan rasio keuangan dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan perwaliamanatan sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

8. Provisi Reklamasi dan Penutupan Tambang

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	Perubahan selama 2025					Saldo Akhir (31 Desember 2025)
	Saldo Awal (1 Januari 2025)	Unwinding of discount	Kenaikan	Penggunaan	Keuntungan Kurs	
Reklamasi	13.089	677	7.689	(7.490)	(514)	13.451
Penutupan						
Tambang	12.908	342	-	-	(161)	13.089
Jumlah	25.997	1.019	7.689	(7.490)	(675)	26.540
Bagian						
Jangka						
Pendek	2.844					2.844
Bagian						
Jangka	23.153					23.696
Panjang						
Jumlah	25.997					26.540

Area tambang BC, anak usaha Perseroan berlokasi di beberapa wilayah di Kalimantan. Manajemen yakin bahwa provisi reklamasi dan penutupan tambang yang ada telah cukup dalam memenuhi kewajiban restorasi lingkungan.

Pembebanan pada laba rugi untuk reklamasi dan penutupan tambang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar US\$ 8.033.

Keterangan Tentang Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) Bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebesar US\$ 100.337 ribu dan US\$ 221.787 ribu, yang masing-masing terdiri dari Utang usaha dan Beban akrual. Kewajiban ini akan dibayar dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari arus kas kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai pernyataan utang dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Anggota Moore Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 00127/2.1090/AU.1/10/1904-2/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026, yang ditandatangani oleh Ario Bulan Awalia Noor dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1904.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam ribuan dolar AS

Uraian	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
Total aset	1.050.782	1.519.932
Total liabilitas	920.188	1.207.400
Total ekuitas	130.594	312.532
Total liabilitas dan ekuitas	1.050.782	1.519.932

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
dalam ribuan dolar AS

Uraian	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
Penjualan	2.303.629	2.705.844
Beban pokok penjualan	(2.015.303)	(2.346.428)
LABA KOTOR	288.326	359.416
Beban penjualan dan pemasaran	(60.937)	(68.959)
Beban umum dan administrasi	(120.308)	(118.222)
LABA OPERASI	107.081	172.235
Pendapatan keuangan	9.752	2.135
Beban keuangan	(14.608)	(12.981)
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	3.067	1.694
Keuntungan selisih kurs mata uang asing	5.952	31.158
Lain-lain	(3.909)	(57.091)
LABA SEBELUM PAJAK	107.335	137.150
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Pajak kini	35.033	94.272
Pajak tangguhan	3.600	(34.376)
Jumlah beban pajak	38.633	59.896
LABA TAHUN BERJALAN	68.702	77.254
RUGI KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(1.163)	(1.595)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	523	718
RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(640)	(877)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	68.062	76.377
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	62.293	69.529
Kepentingan non-pengendali	6.409	7.725
Jumlah	68.702	77.254
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	61.717	68.739
Kepentingan non-pengendali	6.345	7.638
Jumlah	68.062	76.377
Laba bersih per saham dasar (US\$, nilai penuh)	101	112

RASIO- RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
RASIO PERTUMBUHAN		
Penjualan	-14,86%	8,89%
Laba Tahun Berjalan	-11,07%	255,42%
Total Aset	-30,87%	17,41%
Total Liabilitas	-23,79%	14,08%
Total Ekuitas	-58,21%	32,34%

KETERANGAN	31 Desember (12 Bulan)	
	2025	2024
RASIO USAHA		
Laba Sebelum Pajak/Penjualan	4,66%	5,07%
Penjualan/Total Aset	219,23%	178,02%
Laba Bersih/Total Aset (ROA)	6,54%	5,08%
Laba Bersih/Total Ekuitas (ROE)	52,61%	24,72%
Gross Profit Margin	12,52%	13,28%
Net Profit Margin	2,98%	2,86%
Receivable Turnover	8,91x	10,81x
Inventory Turnover	47,64x	34,38x
Asset Turnover	1,79x	1,92x
RASIO KEUANGAN		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,10x	0,86x
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	7,05x	3,86x
Total Liabilitas terhadap Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,88x	0,79x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ¹⁾	8,67x	1,84x
Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense) ²⁾	8,67x	19,23x

Catatan:

1. Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga ditambah sukuk mudharabah yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.
2. Merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga.

INFORMASI TAMBAHAN (NILAI KURS)

Berikut adalah tabel nilai kurs tengah tertinggi dan terendah untuk tiap bulan selama periode 4 (empat) bulan terakhir:

Bulan	Tertinggi	Terendah
Desember 2025	16.632	16.790
Januari 2026	16.981	16.723
Februari 2026	16.925	16.758
Maret 2026	16.999	16.848

Berikut nilai kurs penutup yang disajikan dalam laporan keuangan:

Tanggal	Nilai Kurs
31 Desember 2023	15.416
31 Desember 2024	16.162
31 Desember 2025	16.129

Rasio keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta pemenuhannya adalah sebagai berikut:

Rasio	Persyaratan PWAS	Rasio Perseroan Per 31 Desember 2025
Liabilitas Berbunga / Ekuitas	Maksimal 4x	0,90x
Interest Coverage Ratio (EBITDA / Beban Bunga)	Minimal 1x	8,67x

Sehubungan dengan penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara bertahap, setiap tahap penerbitan Sukuk Mudharabah akan meningkatkan liabilitas Perseroan dan berpotensi mempengaruhi rasio keuangan. Namun demikian, dampak tersebut telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan dan proyeksi arus kas Perseroan. Perseroan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan perwaliamanatan melalui pemantauan berkala. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen, Perseroan memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban, serta tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab IV Informasi Tambahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Penjualan

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$2.303.629 ribu mengalami penurunan sebesar US\$402.215 ribu atau 14,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.705.844 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual batubara.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$2.015.303 ribu mengalami penurunan sebesar US\$331.125 ribu atau 14,11% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$2.346.428 ribu. Penurunan ini terutama karena penurunan biaya penambangan, beban pengangkutan dan bongkar muat, amortisasi properti pertambangan, pembagian batubara untuk pemerintah serta pemrosesan batubara dan biaya produksi lainnya.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$3.909 ribu mengalami penurunan sebesar US\$53.182 ribu atau 93,15% dibandingkan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$57.091 ribu. Penurunan ini terutama dikarenakan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat beban atas Surat Ketetapan Pajak sebesar US\$34.804 ribu dan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar US\$422 ribu, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, terdapat pemulihan atas cadangan kerugian penurunan piutang usaha sebesar US\$8.291 ribu.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$68.702 ribu mengalami penurunan sebesar US\$8.552 ribu atau 11,1% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$77.254 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual batubara.

Rugi Komprehensif Lain

Rugi komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Rugi komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$ 640 ribu menurun sebesar US\$ 237 ribu dibandingkan dengan rugi komprehensif lain setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$ 877 ribu. Penurunan ini sehubungan dengan pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja karyawan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$68.062 ribu mengalami penurunan sebesar US\$8.315 ribu atau 10,9% dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$76.377 ribu. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya harga batubara.

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset Lancar

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024

Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$850.973 ribu mengalami penurunan sebesar 15,7% atau US\$158.528 ribu dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.009.501 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan persediaan.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$199.809 ribu mengalami penurunan sebesar 60,9% atau US\$310.622 ribu dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$510.431 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar lainnya.

Aset

Aset pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2024

Aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$1.050.782 ribu menurun sebesar 30,9% atau US\$469.150 ribu dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.519.932 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas dan aset tidak lancar lainnya.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$771.370 ribu mengalami penurunan sebesar 34,6% atau US\$408.819 ribu dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.180.189 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban akrual, utang usaha, utang pajak, serta penurunan sukuk mudharabah tahun 2023 yang telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal jatuh temponya.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$148.818 ribu meningkat sebesar 446,9% atau US\$121.607 ribu dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$27.211 ribu. Peningkatan ini terutama sehubungan penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 pada bulan Oktober 2025.

Liabilitas

Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$920.188 ribu mengalami penurunan sebesar 23,8% atau US\$287.212 ribu dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$1.207.400 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah liabilitas jangka pendek, namun disisi lain terdapat kenaikan pada liabilitas jangka panjang.

Ekuitas

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US\$130.594 ribu mengalami penurunan sebesar 58,2% atau US\$181.938 ribu dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar US\$312.532 ribu. Penurunan ini terutama sehubungan dengan pembagian dividen final untuk tahun buku 2024 yang dideklarasikan pada tahun 2025, yang diimbangi dengan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar US\$104.824 ribu. Sumber penerimaan kas berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar US\$2.326.946 ribu. Sedangkan pengeluaran kas terdiri dari pembayaran kepada pemasok dan beban operasi sebesar US\$1.913.417 ribu; pembayaran kepada Pemerintah terkait pembagian batubara sebesar US\$327.228 ribu; pembayaran gaji, upah dan tunjangan karyawan sebesar US\$71.583 ribu; pembayaran liabilitas restorasi lingkungan sebesar US\$7.490 ribu; serta pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US\$112.052 ribu.

Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$208.638 ribu. Sumber penerimaan kas berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar US\$2.674.745 ribu. Sedangkan pengeluaran kas terdiri dari pembayaran kepada pemasok dan beban operasi sebesar US\$1.972.572 ribu; pembayaran kepada Pemerintah terkait pembagian batubara sebesar US\$342.174 ribu; pembayaran gaji, upah dan tunjangan karyawan sebesar US\$77.780 ribu; pembayaran liabilitas restorasi lingkungan sebesar US\$9.439 ribu; serta pembayaran pajak penghasilan badan sebesar US\$64.142 ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar US\$205.229 ribu. Sumber utama penerimaan kas berasal dari penerimaan piutang pihak berelasi sebesar US\$234.426 ribu; penerimaan dividen sebesar US\$2.185 ribu; dan penerimaan pendapatan bunga sebesar US\$9.752 ribu. Sedangkan pengeluaran kas terdiri dari perolehan aset tetap sebesar US\$9.594 ribu; pembayaran properti pertambangan sebesar US\$5.239 ribu; pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$334 ribu; serta penempatan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$25.967 ribu.

Arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar US\$5.026 ribu. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pencairan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$381 ribu; pencairan investasi jangka pendek sebesar US\$459 ribu; penerimaan piutang pihak berelasi sebesar US\$4.659 ribu; dan penerimaan pendapatan bunga sebesar US\$2.135 ribu. Sedangkan pengeluaran kas terdiri dari perolehan aset tetap sebesar US\$6.547 ribu dan pembayaran properti pertambangan sebesar US\$6.113 ribu.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar US\$225.422 ribu. Pengeluaran kas terutama terdiri dari pembayaran dividen sebesar US\$225.000 ribu dan pembayaran sukuk mudharabah sebesar US\$119.531 ribu, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari penerbitan sukuk mudharabah sebesar US\$119.109 ribu.

Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Tidak terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pola Arus Kas Sesuai Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, karakteristik dari kegiatan usaha Perseroan ditentukan oleh tren harga pasar, tren permintaan, dan kebijakan pemerintah.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 5 Maret 2026 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, yang perlu diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2026 yang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI di KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Mudharabah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Mudharabah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPSU (kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan jumlah Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang memiliki Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah;
- f. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSM kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSM diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Mudharabah

Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSM yang telah ditandatangani, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy melalui email sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 6 Mei 2026.

Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 7 Mei 2026 (in good funds) sebagaimana di bawah ini:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Sinarmas Sekuritas
Nama Bank: PT Bank Nano Syariah	Nama Bank: PT Bank Nano Syariah
Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro	Cabang: KC Jakarta
No. Rekening: 993-0048-938	No. Rekening: 9931692752
Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Adapun dana bersih emisi Sukuk tersebut akan ditransfer oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke PT Armadian Tritunggal pada hari yang bersamaan dengan tanggal Distribusi Sukuk, yaitu tanggal 8 Mei 2026, ke rekening Perseroan, sebagai berikut:

PT Armadian Tritunggal
Nama Bank: PT Bank Nano Syariah
Cabang: KCS Jakarta Cik Ditiro
Nomor Rekening: 993-1341-143
Atas Nama: PT Armadian Tritunggal

10. Distribusi Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran dari Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah pada tanggal 8 Mei 2026, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah. Dalam hal persyaratan pencatatan

Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dipenuhi yang berakibat Penawaran Umum batal demi hukum, pembayaran pesanan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian (ta'widh) sebesar-besarnya ekuivalen dengan 1% (satu persen) di atas tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk tiap hari keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 5 Mei 2026 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK MUDHARABAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Menara Tekno Lantai 9 Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang Jakarta Pusat 10250 Indonesia Tel: (021) 3970 5858; Fax: (021) 3970 5850 Email : fixedincome@aldiracita.com	PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lt 5 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 Indonesia Tel: (021) 392 5550; Fax: (021) 392 5540 Email : fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
--	---

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN